

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAKSI ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

DENIEL PRIATAMA EMOND

92011403161030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

POSO

2024

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Abstrak	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum.....	6
B. Pengertian Tindak Pidana.....	7
C. Pengertian Pembunuhan	8
D. Pengertian Saksi	10
E. Pengertian Saksi Anak.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-Sumber Penelitan	16
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	17
D. Metode Analisis Masalah	17

BAB IV PEMBAHASAN

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kasus Pembunuhan. 19

B. Proses Atau Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan 36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran-saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

ABSTRAK

DENIEL PRIATAMA EMOND. Npm 92011403161030. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Di Bimbing Oleh Bapak Yusran Maaroef dan Bapak Darma R Penyami

Kata Kunci : Hukum, Saksi Anak, Tindak Pidana

Hukum merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan tertib. Hukum berasal dari berbagai sumber, termasuk asas-asas hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu melalui konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, adat istiadat, dan keputusan pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang – undangan dalam kasus pembunuhan? 2. Bagaimanakah proses atau bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Penulisan ini dilakukan supaya untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, sekian terima kasih.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan tertib. Hukum berasal dari berbagai sumber, termasuk asas-asas hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu melalui konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, adat istiadat, dan keputusan pengadilan.

Hukum biasanya mencakup beberapa bidang, termasuk hukum pidana, yang mengatur tindak pidana dan hukumannya, hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu dan bisnis, dan hukum tata negara, yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi fokus kita pada proposal penelitian ini tertuju pada bidang pidana yang akan saya bahas tentang pandangan atau tinjauan hukum terhadap saksi anak dalam tindak pidana pembunuhan.

Undang-undang juga mempunyai sistem penegakan hukum yang biasanya melibatkan pengadilan dan lembaga penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi mulai dari denda hingga penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tergantung pada beratnya pelanggaran dan sistem hukum yang berlaku di negara atau pengakuannya.

Dengan adanya perkembangan dari berbagai aspek, mengakibatkan juga adanya kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut akan adanya peningkatan dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Contoh salah satu kasus tindak pidana yang terkenal, sering terjadi bahkan marak dikalangan golongan usia manapun yaitu tindak pidana pembunuhan.

Kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang, yang memiliki sifat sangat tercela sehingga perbuatan ini seringkali menimbulkan adanya reaksi sosial dalam masyarakat di Indonesia. Meskipun telah banyak upaya dari manusia untuk mengurangi bahkan ingin menghilangkan akan adanya kejahatan tersebut, akan tetapi hasilnya lebih banyak mengarah pada kegagalan dalam mencegah tindak kejahatan, sehingga ada upaya lain yang dilakukan atau dilaksanakan adalah dengan cara memberi penekanan atau mengurangi laju pertumbuhan daripada kejahatan yang dimaksud.

Adalah sebuah kenyataan dalam dunia ini bahwa tindak pidana kejahatan akan selalu terjadi baik itu pencurian, penipuan, terorisme, vandalisme, korupsi, penistaan maupun pencemaran nama baik, dan terlebih kasus pembunuhan yang akan saya bahas dalam makalah proposal penelitian ini. Perbuatan-perbuatan pidana ini dilakukan berdasarkan wujud atau sifatnya yang bertentangan dengan tata tertib hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Diantara macam-macam tindak criminal yang tidak boleh sama sekali dipandang sebelah mata adalah tindak pidana pembunuhan.

Saksi adalah orang yang memberikan bukti atau keterangan tentang suatu peristiwa atau fakta kepada pengadilan atau aparat penegak hukum. Peranan saksi dalam sistem hukum sangat penting karena keterangannya dapat menjadi alat bukti yang mendukung atau membantah tuduhan dalam suatu perkara.

Ketika dipanggil sebagai saksi, seseorang diharapkan memberikan kesaksian yang jujur dan akurat berdasarkan apa yang dilihatnya, didengarnya atau diberitahu tentang peristiwa yang menjadi pokok penyidikan atau konferensi. Saksi juga mungkin diminta untuk memberikan bukti fisik atau barang yang relevan dengan

kasus yang sedang disidangkan. Dalam beberapa kasus, keterangan seorang saksi dapat menjadi faktor penentu yang mempengaruhi hasil suatu ronde.

Tetapi bagaimana jika yang terjebak di dalam kasus tindak pidana yaitu seorang saksi anak, kita tahu bahwa dalam sebuah persidangan, saksi anak akan sangat dipertimbangkan oleh jaksa dan hakim untuk menghadirkannya di dalam persidangan, apalagi dalam tindak pidana pembunuhan.

Dalam makalah proposal penelitian ini saya akan membahas tentang saksi anak dibawah umur yang terjerat, terjebak, atau yang mengalami dan melihat langsung tindak pidana pembunuhan. Apakah seorang anak pantas atau tidak pantas dalam dijadikan saksi dalam dalam persidangan kasus pembunuhan?.

Dan saya tertarik mengambil judul ini karena yang pertama yaitu saya tertarik akan undang-undang yang mengatur akan bagaimana tata cara saat anak yang menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana, karena saat saya kuliah, saya merasa ingin lebih mencari tahu tentang undang-undang yang mengatur anak sebagai saksi, dan yang kedua yaitu saya merasa tersentuh akan anak-anak yang menjadi seorang saksi dalam persidangan, karena kita tahu secara bersama-sama bahwa anak itu rentan akan sesuatu hal, sehingga anak itu harus diperlakukan secara khusus. Maka dari pada itu saya begitu tertarik untuk menggali informasi tentang undang-undang yang mengatur akan anak yang menjadi saksi dalam persidangan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. saksi anak di bawah umur dalam kasus pembunuhan merupakan aspek yang sangat sensitif dan memerlukan pendekatan khusus. Dalam situasi semacam ini, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi psikologis anak,

keamanan mereka, dan kebutuhan untuk melibatkan ahli pendidikan atau ahli psikologi anak. Di Indonesia, undang-undang (UU) yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk hak dan kewajiban saksi anak, adalah undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. **Pasal 60 - Perlindungan Terhadap Saksi Anak:** Menyatakan bahwa dalam setiap proses peradilan, anak yang menjadi saksi dilindungi dari setiap bentuk perlakuan atau pertanyaan yang merendahkan martabat dan harkat kemanusiaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang seorang anak yang masih dibawah umur menjadi saksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan merucut pada “Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang – undangan dalam kasus pembunuhan
2. Bagaimanakah proses atau bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di dasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang – undangan dalam kasus pembunuhan
- B. Untuk mengetahui proses atau bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana, terlebih khusus Tindak Pidana Pembunuhan dimana seorang anak dibawah umur yang menjadi saksi
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan lebih memperjelas bahwa seorang saksi anak yang masih dibawah umur harus diperlakukan secara khusus jika harus di hadirkan oleh hakim dan jaksa dalam persidangan
3. Hasil penelitian terhadap skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh nilai dari mata kuliah Penulisan Skripsi
5. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi penyidik ketika ingin menjadikan seorang anak dibawah umur untuk dijadikan saksi dalam tindak pidana pembunuhan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirruddin dan Zainal, Asikin.2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudarto, 2013, Hukum Pidana I Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang.
- Vilta Biljana bernadethe Lefaan dan Yana suryana, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta
- Sinar Grafika, 2013, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No.11 Tahun 2012, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H., 2020, Negara Hukum : Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung-Jawa Barat.
- Batas, Ewis Meywan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Lex Crimen 5, No. 2 2016: 118125
- C.D.M., I Gusti Ayu Devi Laksmi, Yuliartini, Ni Putu Rai, dan Mangku, Dewa Gede
- Sudika. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/ PID.B/2019/PN.SGR." Journal Komunitas Yustisia 3, No.1 2020: 48-58
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, dan Abdul Rahman Salman Paris. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP." Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 2 2019: 120-132.
- Saiful Anwar, Rizanizarli "KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA"jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA Vol. 22 Mei 2018, pp.351-362

Halawa, Martinus, Munawair, Zaini, dan Hidayani, Sri. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp.” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2. No 1 2020: 9-15.

I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana indonesia” Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.1–Maret2022, Hal.55-59

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<https://id.wikipedia.org/wiki/pidana>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>

<https://umsuac.id/hukum-pidana-adalah>

bpk.go.id <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/uu-no.11tahun2012>

bpk.go.id <https://peraturan.bpk.go.id/home/downloaduunomor13tahun2006>